BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, Dapat disimpulkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 permohonan hak baru ataupun perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat belum dapat dilaksanakan karena Kasultanan belum dianggap sebagai subyek hukum (badan hukum) yang berhak mensertifkatkan tanah-tanah Hak Milik Kasultanan. Setelah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa Kasultanan sebagai Subyek Hukum (badan hukum) maka Kasultanan berhak mensertifkatkan tanah-tanah Hak Milik Kasultanan tersebut, serta dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 terdapat aturan yang jelas mengenai tata cara permohonan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik Kasultanan yang diatur dengan aturan yang lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dengan adanya Undang Undang No 13 tahun 2012, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berwenang mengelola tanah Kasultanan tidak hanya untuk kepentingan lembaga Kasultanan saja tetapi dapat digunakan untuk pemanfaatan sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul R. Salian dkk, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Budi Utomo, 2013, Hukum Perdata, Penerbit Sejahtera, Yogyakarta.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, *Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria*, *Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

G. Kartasapoetra, 2012, Masalah Pertanahan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Kartini Muljadi dkk, 2007, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenadamedia, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1976, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Soedikno Mertokusumo, 2010, Hukum Dan Politik Agraria, Karunia, Jakarta.

Sugiyono, 1997, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Suteki dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RAJA Grafindo Persada, Depok.

Sudikno Mertokusumo, 1982

Urip Santoso, 20017, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tambahan lembaran negara 2043
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
 Yogyakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5339
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Berita Daerah Istimeewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Internet

https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-tanah-menurut-para-ahli/ diakses
pada tanggal 2 maret 2021 pukul 11.10

https://jagokata.com/artikata/perolehan.html#:~:text=%5Bperolehan%5D%20Mak

na%20perolehan%20di%20KBBI,yang%20diperoleh%3B%20pendapatan

%3B%20hasil , diakses pada tanggal 2 Maret 2021, Pukul 19.37 WIB

https://www.jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah, diakses pada 4 Maret 2021, pukul 11:02 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Panitikismo Kraton Ngayogyakarta

KANTOR PANITI KISMO KARATON NGAYOGYAKARTA

Pracimosono Alun-alun Utara Telp. (0274) 378592 YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Julaedi Rastianto, SH / KRT. Yosohutomo

NIK

: 3471021407620001

Jabatan

: Staff Kantor Paniti Kismo Kraton Yogyakarta

Alamat

: Cokrodiningratan JT II/27B Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Muhammad Girindra Wiryakumara

NIM

: 170512750

Program Studi

: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi

: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama yang tertulis di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Paniti Kismo Kraton Yogyakarta pada tanggal 13 April 2021, dengan judul "Perolehan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2021

edi Rastianto, SH.)

Lampiran 2

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JL. KUSUMANEGARA NO. 161, TELP. (0274) 565587 FAX. (0274) 540871 YOGYAKARTA Email : kot-yogyakarta@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN Nomor: UP.02/7 אַבר אַנדער SKet-34.71-100/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Girindra Wiryakumara

NIM : 170512750

Fakultas : Hukum

Program : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Perolehan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Setelah Berlakunya

Undang Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian/riset di Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 3. April 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta,

Rudi Prihantoro, A.Ptnh., M.M., M.H., NIP.19690609 198903 1 002

Lampiran 3

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

ผลา ลา สิเภา เกมา อารูกล ลูก เรา ขางก็ไอกา อุกอกเรา เกอก เกมเล่าเรา เรา เมลา

Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 Yogyakarta Kode Pos 55231 Telepon./Faximile (0274) 588219
Website: dispertaru.jogjaprov.go.id E-mail: dispertaru@jogjaprov.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET/PENELITIAN

Nomor: 593/SKT/IV/04

Yang bertanda Tangan Dibawah ini, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Girindra Wiryakumara

2. No. Mahasiswa : 170512750

3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

4 Lokasi Riset : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 5 Judul Skripsi : Perolehan HGB atas Tanah setelah berlakunya UU

13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan Riset/penelitian sebagaimana judul skripsi diatas pada tanggal 30 April 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan

P. 19740317 200501 1 006

Lampiran 4

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Notaris/ PPAT Bimo Seno Sanjaya, SH

BIMO SENO SANJAYA,SH. NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Alamat Kantor: Jalan Letjen Suprapto No. 88, Kota Yogyakarta. Telp/Fax: (0274) 580628, Email: notaris.bimoseno@gmail.com.

Nomor: 14/A/Not-PPAT/VI/Yka/2021.

Hal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : BIMO SENO SANJAYA, SH.

Pekerjaan : Notaris/Pejabat Penbuat Akta Tanah Kota Yogyakarta.

Alamat : Jalan Letjen Suprapto Nomor 88, Kota Yogyakarta.

Telp./Fax : (0274) 580628.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD GIRINDRA WIRYAKUMARA.

NIM : 170512750. Fakultas : Hukum.

Program : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul Skripsi : Perolehan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Setelah Berlakunya

Undang Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta.

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor saya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Yogyakarta, 11 Juni 2021.

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kota Yogyakarta,

(BIMO SENO SANJAYA, SH.)



